



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Mur



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 5307080409020002, lahir di Nangahale tanggal 04 September 2002, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, beralamat di Namandoi Lembah, RT 017 RW 005, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Talibura, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 5307085707030003, lahir di Nangahale tanggal 14 Juli 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Dusun Namandoi, RT 017 RW 005, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Mur, tanggal 08 Agustus 2023 pada pokoknya menerangkan hal-hal yang telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2021 bertempat di Tanadewa, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Juma'ani bin Jiring dan diwakilkan kepada Takmir Masjid yang bernama Usman Kasmir bin Kasmir karena Ayah Pemohon II tidak paham dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Abdul Khair bin Syahar dan Abudin Ballaco bin Ballaco dengan maskawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 19 (Sembilan belas) tahun berstatus perjaka dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun adalah gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Iyan Al fahzad, lahir di Sikka, tanggal 02 januari 2022, jenis kelamin Laki-Laki;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: DN.421/245/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sanrian bin Abudin Ballaco**) dan Pemohon II (**Siti Syarifah binti Juma Ani**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 bertempat di Tanadewa, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama:
 - 3.1. Iyan Al fahzad, lahir di Sikka, tanggal 02 Januari 2021, jenis kelamin Laki-Laki;
adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II tanggal 21 Agustus 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir menghadap ke persidangan dan

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Mur



tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Maumere adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Mur. Tanggal 08 Agustus 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Maumere tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Muliadi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Abdullah, S.H., M.H.

2.

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)